



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2240 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 terdapat kegiatan pembangunan kembali (rehab total) Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan usulan penghapusan dari pengguna barang dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

f

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan Dihapus;
13. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN/ GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menghapus bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada lokasi tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dibangun kembali bangunan/gedung untuk kepentingan yang sama sesuai dengan peruntukannya.
- KETIGA : Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran nilai/kelaikan struktur bangunan/gedung oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
- KEEMPAT : Terhadap bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pembongkaran dan hasil pembongkaran dijual melalui pelelangan terbatas dengan harga limit mengacu pada nilai bahan bekas bangunan yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta atau Appraisal (KJPP).

K

- KELIMA : Hasil penjualan barang bekas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.05.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala SKPD yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2240 TAHUN 2014
Tanggal 23 Desember 2014

DAFTAR BARANG INVENTARIS BERUPA BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Dibangun Tahun	Unit Pemakai	Surat Usulan Penghapusan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya Permanen (Bangunan TPS Indoor di DIPO PAM)	Jln. Pulo Gebang Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung		03.11.01.27.01	0002		Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 8329/-076.94 tanggal 4 September 2014	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur)	Jln. Perserikatan No. 1 Terminal Bus Rawamangun Jakarta Timur	11.09.05.06.01.00.00	03.11.01.01.001	0001	1990	Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nomor 2562/-076.61 tanggal 20 Agustus 2014	
3	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Jln. Tebah I	0.7.16.00.00.00.000	03.11.01.13.002	0002		Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 1659/-077.96 tanggal 12 September 2014	
4	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Jln. Tebah II	0.7.16.00.00.00.000	03.11.01.13.002	0005		Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 1659/-077.96 tanggal 12 September 2014	
5	Gardu/Pos Parkir	Kantor Pusat	0.7.16.00.00.00.000	03.11.01.13.002	0007	2009	Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 1659/-077.96 tanggal 12 September 2014	
6.	Gardu/Pos Parkir	Kantor Pusat	0.7.16.00.00.00.000	03.11.01.13.002	0013	2009	Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 1659/-077.96 tanggal 12 September 2014	

Y

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Gardu/Pos Parkir	Ancol Barat/Angke	0.7.16.00.00.00.000	03.11.01.13.002	0023	2011	Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Nomor 1659/-077.96 tanggal 12 September 2014	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA